

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Badan Keuangan Daerah (BKD) merupakan unsur penunjang pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Sehubungan dengan tugasnya, BKD juga terlibat dalam menyusun suatu anggaran terkait pengembangan daerah.

Dalam penyusunan anggaran tersebut, BKD Kota Solok menjadikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam menyusun anggaran BKD Kota Solok memulainya dengan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang sudah direviu oleh APIP daerah. Kemudian rancangan KUA dan rancangan PPAS akan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD. Selanjutnya dilakukan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS dalam Nota Kesepakatan. Dengan dilakukan kesepakatan atas rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut diterbitkan surat edaran mengenai pedoman penyusunan RKA-SKPD, maka akan dilakukan penyusunan RKA-SKPD. Setelah RKA-SKPD disusun oleh SKPD dan disampaikan kepada TAPD melalui PPKD lalu direviu oleh APIP daerah. Dan dilanjutkan dengan menyusun Ranperda tentang APBD yang kemudian disampaikan oleh Kepala Daerah lalu juga akan

disampaikan kepada DPRD. Setelah Ranperda APBD disampaikan maka akan dilakukan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Kemudian Kepala Daerah dan DPRD menyampaikan Ranperda APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi. Setelah hasil evaluasi sudah keluar, dilakukan penyempurnaan Ranperda APBD sesuai yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Ranperda APBD sehingga Ranperda tersebut bias ditetapkan menjadi Perda APBD.

5.2 Saran

Prosedur penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Solok sudah sangat baik, namun dalam proses penyusunan anggaran seharusnya dokumen yang berkaitan dengan anggaran diarsipkan dengan baik agar tidak ada dokumen yang hilang supaya mudah dicari. Begitu juga dalam hal SOP, BKD tidak terdapat SOP resmi, maka dari itu sebaiknya BKD Kota Solok menetapkan SOP resmi terkait prosedur penyusunan anggaran yang dilakukan oleh BKD Kota Solok.

